



LAMPIRAN






Wawancara dengan Fauziah Rasad S.H., M.Si, Peneliti Ahli Pertama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021.



Wawancara dengan Putu Elvina, S.Psi., MM, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.



Wawancara dengan Zahri Aeniwati, S.H, M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2021.



**KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 468/KT.000.3.4/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mimin Dwi Hartono, MA.
NIP : 19770324 200604 1 003
Jabatan : Plt. Kabiro Dukungan Pemajuan HAM

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Gerry William Koronka de'Vries Mau
NIM : 17.C1.0146
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas hukum dan komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
Telp/HP : 082229306909

Telah melakukan wawancara penelitian guna kelengkapan data terkait judul Skripsi "*Pro-Kontra Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia*", dengan **Fauziah Rasad, Peneliti Pertama Komnas HAM RI** yang dilaksanakan secara daring pada **Selasa, 17 Agustus 2021**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Plt Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM



**Mimin Dwi Hartono, MA.
NIP. 19770324 200604 1003**



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Jalan Teuku Umar Nomor 10 - 12 Menteng, Pusat 10350
Telepon (021) 3900833, Pengaduan (021) 31901556, Fax(021) 31901446
situs : www.kpai.go.id

Nomor : B-154 /Sekrt-KPAI/08/2021

19 Agustus 2021

Hal : Keterangan Selesai Wawancara

Yang terhormat,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata
Di -
Semarang

Merujuk pada surat Saudara nomor : 00257B.7.3PSIH/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal permohonan wawancara dalam rangka memenuhi tugas akhir (skripsi) mengenai "Pro-Kontra Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia." oleh mahasiswa atas nama:

Nama : Gerry William Koronka de'Vries Mau
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata

Telah selesai melaksanakan wawancara di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 19 Agustus 2021. Selanjutnya bila yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas akhir (skripsi), dapat menyampaikan 1 (satu) copy kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menambah referensi di perpustakaan kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Kepala Sekretariat

Eta Gafar



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : KET- 46 /M.3.10.1/Cp.1/10/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Lestari Widiastuti, S.H., M.H.
Pangkat / Golongan : Jaksa Madya (IV/a)
NIP / NRP : 19701221 199603 2 001 / 69670778
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan
Negeri Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Gerry William Koronka De'Vries
Pekerjaan : Mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang
Alamat : Jl. Talang Candi Stom RT. 002 RW. 011, Kel. Candi,
Kec. Candisari, Kota Semarang
No. HP : 082229306909

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 4 Oktober 2021 guna menyusun Skripsi (S1) Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang yang berjudul "**PRO-KONTRA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KOMNAS HAM DAN KPPI**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 11 Oktober 2021

a.n. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang
Kepala Sub Bagian Pembinaan,



Sri Lestari Widiastuti, S.H., M.H.

Jaksa Madya Nip. 19701221 199603 2 001



8.64% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

7.97% IN QUOTES

Report #14135923

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dimana Indonesia memiliki konsekuensi bahwa kekuasaan tertinggi negara adalah hukum yang dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya harus berdasarkan hukum, dan bukan perintah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

0.86 Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. 0.3 Hukum secara umum merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah di dalam kehidupan masyarakat bersama yang mempunyai isi bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta